MENDAPO Journal of Administration Law

ISSN Print: 2774-7840 ISSN Online: 2774-7905

Volume 6, Nomor 2 | Juni, 2025 | Halaman 106-120

Jurnal Office: Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361

DOI. https://doi.org/10.22437/mendapo.v6i2.43016

Synergy of Administrative Law and Criminal Law in Combating Corruption in Indonesia

Sinergi Hukum Administrasi dan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia.

Sitta Saraya
Faculty of Law, Universitas Selamat Sri
sittalaw@gmail.com

Andri Winjaya Laksana
Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung
andri.w@unissula.ac.id.

Kusroh Lailiyah
Faculty of Law, Universitas Selamat Sri
hepilia190@gmail.com

Yusrina Handayani
Faculty of Law, Universitas Selamat Sri
rinamifta88@gmail.com

Abstract

The importance of synergy between administrative law and criminal law in overcoming corruption is that administrative law has a preventive and corrective role through internal supervision mechanisms and administrative sanctions, while criminal law is present repressively to prosecute violations that have fulfilled the elements of a crime with the criminal justice system. The increasing number of corruption cases in Indonesia shows that the weaknesses in the administrative system are opening up loopholes for corruption to occur. The lack of integration between the two legal systems causes ineffectiveness in early detection and law enforcement in Indonesia. This article recommends regulatory updates, strengthening coordination between institutions, and building an integrated information system as strategic steps towards more effective and equitable corruption eradication. This article analyzes the synergy of state administrative law and criminal law in overcoming corruption in Indonesia, evaluates the synergy practices that have been running, and offers a more effective and efficient legal collaboration model through efforts to synergize state administrative law and criminal law in overcoming corruption in Indonesia. With a juridical-normative approach and case studies, it is hoped that this study can contribute to strengthening the

national legal system that is oriented towards the principles of clean and authoritative governance.

Keywords: Administrative Law, Criminal Law, Corruption.

Abstrak

Pentingnya sinergi antara hukum administrasi dan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi yaitu hukum administrasi memiliki peran preventif dan korektif melalui mekanisme pengawasan internal dan sanksi administratif, sedangkan hukum pidana hadir secara represif untuk menindak pelanggaran yang telah memenuhi unsur delik dengan sistem peradilan pidana. Makin maraknya kasus korupsi di Indonesia, terlihat bahwa kelemahan dalam sistem administrative yaitu membuka celah bagi terjadinya tindak pidana korupsi. Kurangnya integrasi antara kedua sistem hukum menyebabkan ketidakefektifan dalam deteksi dini dan penegakan hukum di Indonesia. Artikel ini merekomendasikan pembaruan regulasi, penguatan koordinasi antar lembaga, dan pembangunan sistem informasi yang terintegrasi sebagai langkah strategis menuju pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan berkeadilan. Artikel ini menganalisis sinergi hukum administrasi negara dan hukum pidana dalam penanggulangan korupsi di Indonesia, mengevaluasi praktik sinergi yang telah berjalan, serta menawarkan model kolaborasi hukum yang lebih efektif dan efisien melalui upaya sinergitas hukum administrasi negara dan hukum pidana dalam penanggulangan korupsi di Indonesia. Dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi kasus, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum nasional yang berorientasi pada prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Kata Kunci: Hukum Administrasi, Hukum Pidana, Korupsi.

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu permasalahan hukum yang paling kompleks dan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), korupsi tidak hanya menggerogoti keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Tindak pidana korupsi bersifat sistemis dan endemis, sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, namun juga melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat luas.[1] Oleh karena itu, upaya pemberantasannya memerlukan pendekatan yang tidak biasa, yakni melalui kombinasi berbagai instrumen hukum, termasuk hukum

[1] Sitta Saraya. " *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Muluk Desa (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2477 K Pid.Sus 2018)". Innovative: Journal Of Social Science Research*, vol. 3, no. 3, Aug. (2023)., https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3282. hlm. 9587.

administrasi dan hukum pidana. Korupsi merupakan tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan yang dapat merugikan negara demi keuntungan pribadi.[2]

Penanggulangan korupsi di Indonesia selama ini lebih banyak mengandalkan pendekatan hukum pidana yang bersifat represif. Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian menjadi ujung tombak dalam penyidikan dan penuntutan perkara korupsi. Namun, pendekatan pidana semata terbukti belum cukup efektif dalam mencegah timbulnya tindak pidana korupsi baru. Diperlukan langkah-langkah preventif dan korektif yang bersifat administratif, seperti pembinaan internal, sanksi administratif, hingga pembatalan keputusan yang menyimpang.

Hukum Administasi Negara (HAN) memainkan peran penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, termasuk dalam penegakan hukum terhadap kejahatan yang berdampak pada stabiliyas soasial dan ekonomi.[3] Hukum Administrasi Negara merupakan hukum yang mengatur wewenang pemerintah, pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan melindungi hak-hak administrative rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan.[4] HAN memiliki peran strategis dalam pencegahan korupsi. Melalui kewenangan administratif, pemerintah dapat mengatur perilaku pejabat publik, memberikan sanksi non-pidana terhadap pelanggaran prosedural, serta melakukan pengawasan internal terhadap jalannya roda pemerintahan. Sanksi administratif seperti teguran, pemberhentian sementara, atau pencabutan jabatan dapat menjadi langkah awal dalam menindak perilaku menyimpang sebelum berkembang menjadi tindak pidana. Namun demikian, dalam praktiknya terjadi tumpang tindih antara sanksi administratif dan pidana. Hal ini menimbulkan persoalan yuridis, terutama dalam hal prinsip *non bis in idem*, efektivitas

[2] Rahmania Ramadhani, Mutiara Gita Cahyani. "*Analisis Peran Hukum Administrasi Negara Terhadap Upaya Pencegahan Praktik Korupsi Dalam Pemerintahan"*. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH). Vol. 2, No.1., (2023). https://doi.org/10.55606/Jurrish.V2i1.604. hlm. 12

[3] Angger Bagas Suryo, Audrey Rasya Novianto Putri, Radya Alluna Rahmadhana, Taufiqur Rahman Andi Fitra, Dwi Desi Yayi Tarina*." Analisis Kasus Pencucian Uang Rafael Alun Trisambodo dalam Hukum Adminitrasi Negara",* Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI) Yayasan Daarul Huda Krueng Mane, Vol. 2, No. 4, (2024), https://doi.org/10.5281/Zenodo.14307286 hlm. 831.

[4] W Riawan Tjandra. "*Hukum Administasi Negara"*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2018) hlm.1.

penegakan hukum, serta koordinasi antarlembaga. Hukum administrasi negara diperlukan untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia.[5]

Dari uraian diatas, dalam artikel ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran hukum administrasi dan hukum pidana dalam penanggulangan korupsi di Indonesia;
2. Bagaimana upaya sinergitas antara hukum administrasi dan hukum pidana dalam penanggulangan korupsi di Indonesia.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran masing-masing sistem hukum dalam pemberantasan korupsi, mengevaluasi praktik sinergi yang telah berjalan, serta menawarkan model kolaborasi hukum yang lebih efektif dan efisien. Dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi kasus, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum nasional yang berorientasi pada prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa

B. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian.[6] Penelitian tidak hanya menjadi aktivitas berbasis keinginan, tetapi menjadi metode ilmiah yang terstruktur untuk mengungkap kebenaran.[7] Metode Ilmiah adalah untuk mencari bukti yang cukup dari permasalahan yang ditemui, maka dalam menggunakan metode ilmiah diperlukan kemampuan untuk menanyakan pertanyaan yang tepat, kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan, wawasan yang luas terhadap literatur yang ada, pengetahuan bagaimana melakukan eksperimen.[8] Dalam studi hukum, pemahaman mendalam tentang berbagai pendekatan, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan, serta proses seleksi, pengolahan, dan analisis bahan hukum merupakan landasan penting bagi peneliti dan praktisi hukum dalam menghadapi isu-isu kompleks yang berkaitan

---

[5] Abdur Rahim., Naffisa Ulya Safitri, Nurjanah, Sahid Anabah, Winona Nurhikmah. "*Implementasi Hukum Administrasi Negara Dalam Mencegah Praktik Korupsi Di Indonesia*". *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 6, No. 8, Aug. (2023), https://doi:10.54371/Jiip.V6i8.2572. hlm. 5790.

[6] Syafrida Hafni Sahir, "*Metode Penelitian". (*Yogyakarta:Penerbit Kbm Indonesia, 2021). hlm. 1.

[7] Muhammad Abdul, Mukhyi, "*Metode Penelitian Panduan Praktis, Peneliitian Yang Efektif*". (Malang: *PT. Literasi Nusantara* Abadi grup, 2022). hlm. 6

[8] Andrew Fernando Pakpahan, Adhi Prasetio, Edi Surya Negara Kasta Gurning, "*Metodologi Penelitian Ilmiah"*. (Bandung: Yayasan Kita Menulis, 2021). hlm. 6.

dengan bidang hukum.[9] Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta literatur hukum yang relevan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis peran hukum administrasi dan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), yaitu dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu dengan mengkaji konsep-konsep dasar dalam hukum administrasi dan hukum pidana, serta bagaimana kedua konsep tersebut dapat bersinergi.
3. Pendekatan Kasus (*Case Study Approach*), yaitu dengan menganalisis studi kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari P.Batubara sebagai ilustrasi konkrit hubungan antara pelanggaran administratif dan sanksi pidana.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa literature hukum, jurnal ilmiah dan hasil studi kasus dari putusan pengadilan terkait korupsi yang melibatkan tindakan administratif dan pidana.

Data dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan, menginterpretasikan, dan mengkaji hubungan antara peraturan hukum administrasi dan hukum pidana dalam kerangka penanggulangan korupsi. Studi kasus akan digunakan untuk menunjukkan penerapan prinsip sinergi antara dua rezim hukum tersebut dalam praktik nyata.

[9]Wiwiek Sri Widiarty, "*Metode Penelitian Hukum"*, (Yogyakarta: Publika Global Media,2024), hlm: 115

C. Peran Hukum Administrasi dan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia.

Hukum Administrasi Negara memiliki peran vital dalam mencegah terjadinya korupsi melalui pengaturan, pengawasan, dan penegakan norma-norma administratif di lingkungan pemerintahan. Peran preventif hukum administrasi ini tidak hanya menjaga tertibnya sistem birokrasi, tetapi juga membatasi ruang gerak potensi penyimpangan oleh pejabat publik.

Salah satu bentuk konkret peran hukum administrasi adalah melalui mekanisme pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta pengawasan fungsional lainnya. Lembaga-lembaga ini dapat merekomendasikan tindakan administratif terhadap aparatur yang terindikasi menyalahgunakan wewenang, seperti teguran, penundaan kenaikan pangkat, pencabutan jabatan, hingga pemecatan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memperkuat posisi tindakan administratif dalam tata kelola pemerintahan. Misalnya, Pasal 17 menyebutkan bahwa setiap pejabat administrasi harus bertindak berdasarkan kewenangan yang sah, dengan prosedur yang benar, dan bertujuan untuk kemanfaatan umum. Jika terjadi pelanggaran atas prinsip ini, pejabat dapat dikenai sanksi administratif sebelum masuk ke ranah hukum pidana.

Penerapan sanksi administratif juga dapat dilihat sebagai mekanisme filter untuk menyaring pelanggaran yang masih bisa diperbaiki secara internal tanpa harus langsung masuk ke jalur pidana. Langkah ini mendukung prinsip *ultimum remedium*, bahwa hukum pidana seyogianya dijadikan sebagai upaya terakhir jika upaya administratif tidak efektif atau tidak memadai.

Contoh nyata dari upaya *preventif* administratif ini dapat dilihat dalam pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah. Melalui sistem *e-procurement*, audit internal, serta kewajiban pelaporan berkala, hukum administrasi berperan menutup celah terjadinya manipulasi anggaran dan pengaturan tender oleh pihak tertentu. Ketika ditemukan indikasi pelanggaran, pejabat yang terlibat dapat langsung diberi tindakan administratif, tanpa harus menunggu proses pidana berlangsung.

Dengan demikian, hukum administrasi bertindak sebagai benteng pertama dalam menjaga integritas birokrasi, dan berfungsi sebagai mekanisme pencegahan yang strategis terhadap potensi tindak pidana korupsi. Tingkat korupsi di Indonesia terus ,meningkat setiap tahun. Korupsi merajalela di masyarakat, baik dari jumlah kasus maupun jumlah kerugian negara maupun segi kualitas tindak pidana yang dilakukan secara lebih sistematis dan mencakup ke seluruh aspek masyarkat.[10]Berbeda dengan hukum administrasi yang bersifat *preventif* dan *korektif,* hukum pidana memiliki karakter yang represif. Hukum pidana berperan menindak pelaku tindak pidana korupsi melalui proses hukum yang ketat, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan. Tujuannya bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga memberikan efek jera (*deterrent effect*) serta pesan moral kepada publik bahwa kejahatan korupsi tidak dapat ditoleransi.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan negara dan kepercayaan publik.[11] Instrumen utama hukum pidana dalam penanggulangan korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)**.** Dalam regulasi ini, terdapat berbagai jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai korupsi, antara lain penyalahgunaan jabatan, gratifikasi, pemerasan, dan penggelapan dalam jabatan. Ancaman hukuman pidana bagi pelaku bisa mencapai puluhan tahun penjara dan denda miliaran rupiah.

Pemberantasan korupsi dijelaskan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menegaskan bahwa KPK memiliki

[10] Eki Rolando, Della Putri Ramadhani, Helda, Putri Safira Apriadi, Rahma Fitri. "*Kajian Yuridis Terhadap Upaya Preventif Memerangi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*". *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, Vol. 2, No. 4, (2024)., https://doi:10.59059/Mandub.V2i4.1545. . hlm. 2

[11] Prasetyo, Rahmad, & Zainal Arifin Hoesein. " Kepastian Hukum Mengenai Batasan Unsur Memperkaya Dan Menguntungkan Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Retentum* [Online], 7.1 (2025). https://dx.doi.org/10.46930/retentum.v7i1.5277. hlm. 120

wewenang dan tugas melakukan tindakan pencegahan terhadap munculnya tindak kejahatan korupsi.[12]

Lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi. Proses ini dilakukan secara independen dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip *due process of law.* Selain pemidanaan terhadap pelaku, hukum pidana juga berfungsi dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Melalui mekanisme *asset recovery*, negara dapat memulihkan kerugian keuangan akibat korupsi. Ini menunjukkan bahwa hukum pidana juga memiliki dimensi pemulihan (restoratif) selain sebagai alat penjera.

Namun demikian, dalam praktiknya, pendekatan represif semata sering kali bersifat reaktif dan kurang menyentuh akar permasalahan. Penindakan pidana umumnya dilakukan setelah kerugian terjadi, bukan mencegahnya. Selain itu, proses hukum yang panjang dan biaya penegakan hukum yang tinggi menjadi tantangan tersendiri.

Pendekatan pidana harus disinergikan dengan pendekatan administratif agar dapat menciptakan sistem penanggulangan korupsi yang lebih holistik dan berkelanjutan. Dalam hal ini, hukum pidana menjadi pelengkap dari upaya administratif yang gagal atau tidak cukup kuat untuk menghentikan kejahatan korupsi. Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat adalah untuk menanggulangi dan memerangi kejahatan dengan hukum pidana.[13]

D. Upaya Sinergi Hukum Administrasi dan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia.

Dalam praktik penegakan hukum terhadap korupsi, sering kali terjadi pertemuan antara kewenangan administratif dan pidana. Hal ini menciptakan sebuah ruang

---

[12] Vicky Zaynul Firmansyah dan Firdaus. Syam. "*Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi Dalam Penyelenggaraan Birokrasi Di Indonesia". Integritas: Jurnal Antikorupsi",* Vol. 7, No. 2, (2022)., https://doi:10.32697/Integritas.V7i2.817. hlm. 331.

[13] Rendi Syaputra Nur Haida dan Eko Nuriyatman. "*Urgensi Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Deepfake Melalui Artficial Inteligence (Ai) Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia*". *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 24, No. 01, (2024), https://doi:10.31849/respublica.v24i01.23327. hlm.4.

"*overlap*" atau tumpang tindih yang bisa bermakna positif yakni sinergi antarsistem hukum, namun juga berpotensi negatif jika tidak dikelola dengan baik.

Salah satu bentuk sinergi yang ideal terlihat ketika proses administratif berfungsi sebagai detektor awal pelanggaran yang berujung pada penyelidikan pidana. Misalnya, dalam suatu audit internal ditemukan penyimpangan anggaran oleh seorang pejabat, kemudian pejabat tersebut dikenai sanksi administratif seperti pencopotan jabatan. Jika pelanggaran tersebut mengindikasikan adanya tindak pidana, maka hasil audit dapat dijadikan dasar awal penyelidikan oleh aparat penegak hukum pidana. Dalam konteks ini, hukum administrasi bertindak sebagai gerbang awal menuju penegakan hukum pidana. Hukum pidana menetapkan sanksi atau hukuman bagi individu yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat.[14]

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kolaborasi ini tidak selalu berjalan mulus. Terdapat sejumlah kasus di mana pemberian sanksi administratif justru dianggap menghambat atau bahkan menggugurkan proses pidana, karena dianggap telah menyelesaikan masalah. Hal ini memunculkan perdebatan mengenai prinsip *non bis in idem*, yaitu larangan dijatuhkannya dua sanksi terhadap satu perbuatan yang sama. Meski demikian, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya (misalnya, Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010) menyatakan bahwa sanksi administratif dan pidana dapat dikenakan secara bersamaan jika memiliki objek, sifat, dan tujuan yang berbeda. Konflik kewenangan juga menjadi isu penting. Lembaga pengawas administratif seperti Inspektorat Daerah, BPKP, dan KASN kerap berjalan sendiri tanpa koordinasi efektif dengan aparat penegak hukum. Akibatnya, informasi penting terkait indikasi korupsi tidak tersampaikan dengan optimal ke lembaga seperti KPK atau Kejaksaan. Sebaliknya, aparat pidana kadang mengabaikan rekomendasi administratif, dan langsung masuk ke ranah penindakan tanpa menghormati mekanisme korektif dalam sistem administrasi pemerintahan.

Sistem sanksi ganda yang tidak terkoordinasi dengan baik dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesan ketidakadilan. Misalnya, seorang pejabat yang sudah diberhentikan secara administratif masih harus menghadapi proses pidana bertahun-

[14] Sitta Saraya, Mawarni Fatma SM,dkk. *"Hukum Pidana"*. (Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025). hlm.1.

tahun, tanpa ada koordinasi antarinstansi mengenai relevansi dan proporsionalitas sanksi yang dijatuhkan.

Sinergi yang ideal seharusnya dibangun melalui mekanisme formal kerja sama antar lembaga, misalnya dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU)**,** sistem berbagi data terintegrasi, dan pengaturan peran yang tegas antara penindakan administratif dan pidana. Perlu juga ada pedoman teknis yang mengatur kapan suatu pelanggaran administratif harus ditingkatkan menjadi perkara pidana, agar tidak terjadi tumpang tindih dan konflik kewenangan. Kasus korupsi bantuan sosial (bansos) COVID-19 pada tahun 2020 yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara merupakan salah satu contoh nyata bagaimana hukum pidana dan hukum administrasi seharusnya dapat bersinergi dalam menanggulangi kejahatan korupsi.

Seperti pada kasus yang melibatkan Menteri Sosial, Dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, pemerintah melalui Kementerian Sosial menyalurkan paket bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat terdampak. Namun, dalam pelaksanaannya, terungkap bahwa terdapat praktik *fee* atau "jatah" untuk pejabat yang ditarik dari para vendor penyedia sembako. KPK kemudian melakukan operasi tangkap tangan dan menetapkan Juliari Batubara sebagai tersangka. Dari studi kasus diatas, dapat dijelaskan dalam 2 (dua) aspek yaitu:

1. Aspek Hukum Pidana, juliari Batubara didakwa menerima suap sebesar Rp32,4 miliar dari para penyedia paket bansos. Dalam putusan pengadilan, ia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta, serta kewajiban membayar uang pengganti. Penegakan hukum ini merupakan bentuk represif dari hukum pidana yang bertujuan menghukum pelaku, mengembalikan kerugian negara, serta memberikan efek jera.
2. Aspek Hukum Administrasi, Kebijakan umum tata pemerintahan yang baik dan bersih "*good governance and clean government*" di bidang pengelolaan keuangan adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan atas kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal.[15] **S**ebelum kasus ini

[15] Muhammad Fazry. "Persinggungan Hukum Administrasi Negara Dengan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Perkara Korupsi". *SCIENTIA: Journal of Multi Disciplinary Science*, vol. 2, no. 1, May (2023)., https://doi:10.62394/scientia.v2i1.47. hlm. 36.

ditindaklanjuti melalui pidana, pengawasan administratif terhadap pelaksanaan bansos tidak berjalan optimal. Laporan pertanggungjawaban yang lemah, minimnya audit internal, serta tidak adanya evaluasi administratif terhadap sistem penunjukan vendor menunjukkan lemahnya fungsi kontrol dalam kerangka hukum administrasi. Padahal, secara administratif, seharusnya Kementerian Sosial memiliki sistem pengawasan dan evaluasi berkala yang mampu mengendus adanya penyimpangan dalam pelaksanaan program. Kelemahan dalam struktur kontrol administratif inilah yang membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Penindakan hukum pidana menjadi pintu utama penyelesaian, namun seharusnya dapat lebih dini dicegah melalui penguatan sistem administrasi pemerintahan. Jika pengawasan administratif berjalan efektif, kemungkinan penyimpangan dana bansos bisa ditekan sebelum sampai pada tahap suap dan gratifikasi. Ketiadaan koordinasi yang sistematis antara auditor internal (*inspektorat*) dengan lembaga penegak hukum menjadi catatan penting. Tidak ada mekanisme penghubung yang memadai antara hasil pengawasan administratif dan proses pidana. Akibatnya, hukum administratif gagal menjadi filter awal dalam mencegah tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, tampak bahwa hukum administrasi dan hukum pidana berada dalam dua kutub berbeda, namun saling melengkapi dalam konteks pemberantasan korupsi. Hukum administrasi berfungsi sebagai upaya preventif dan korektif, sedangkan hukum pidana hadir sebagai jalan represif terakhir. Namun, dalam praktik, hubungan antara keduanya belum terbangun secara sinergis dan sistematis.

Pertama, secara normatif, belum terdapat regulasi yang secara eksplisit mengatur koordinasi dan keterhubungan antara penegakan hukum administratif dan pidana dalam kasus korupsi. Masing-masing rezim hukum bekerja dalam kerangka sendiri-sendiri. Ketika pelanggaran administratif terdeteksi, sering kali tidak terdapat kejelasan prosedur untuk meneruskannya ke proses pidana atau sebaliknya, proses pidana tidak mempertimbangkan secara utuh penyelesaian administratif yang telah dilakukan.

Kedua, dari sisi kelembagaan, belum ada sistem integrasi data dan komunikasi yang memadai antara instansi pengawas administratif (seperti inspektorat, BPKP, dan

KASN) dengan aparat penegak hukum pidana (seperti KPK dan Kejaksaan). Ini mengakibatkan lemahnya deteksi dini dan lambatnya respons terhadap potensi pelanggaran yang bisa berkembang menjadi korupsi.

Ketiga, penjatuhan sanksi yang tumpang tindih dan tidak terkoordinasi juga berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesan ketidakadilan. Pelaku korupsi bisa saja menerima sanksi administratif dan pidana secara bersamaan tanpa memperhatikan proporsionalitas dan prinsip due process. *Keempat*, pembelajaran dari kasus bansos COVID-19 menunjukkan bahwa lemahnya kontrol administratif justru membuka jalan bagi kejahatan korupsi. Artinya, penguatan sistem hukum administrasi dapat berfungsi sebagai strategi pencegahan awal yang efisien, murah, dan lebih cepat dibanding penindakan pidana.

Sangat di perlu dilakukan reformulasi kebijakan hukum yang mengedepankan integrasi fungsional antara sistem hukum administrasi dan hukum pidana. Beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain:

1. Pembentukan *guidelines* atau pedoman teknis lintas sektor untuk penanganan pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana secara terpadu.
2. Pengembangan sistem informasi berbasis teknologi yang menghubungkan data audit, pengawasan, dan penyidikan hukum secara real-time.
3. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pengawasan internal agar mampu mendeteksi dan merespons indikasi korupsi dengan standar yang setara aparat penegak hukum. Pengawasan hukum harus terus dilakukan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku, karena tidak cukup dengan adanya kesadaran moralitas.[16]
4. Pembaruan peraturan perundang-undangan untuk secara eksplisit memberikan dasar hukum bagi sinergi administratif-pidana dalam konteks pemberantasan korupsi.

Maka sinergi antara hukum administrasi dan pidana bukan hanya merupakan ideal normatif, melainkan kebutuhan praktis dalam membangun sistem hukum yang responsif, adaptif, dan berkeadilan.

[16] Mario Agritama S W Madjid dan Muh Ilham Akbar. "Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Wewenang Dalam Instrumen Hukum Administrasi Negara". *Sanskara Hukum Dan Ham*, Vol. 2, No. 02, (2023)., https://doi:10.58812/Shh.V2i02.268. hlm. 67.

E. Kesimpulan

Sinergi antara hukum administrasi dan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi merupakan keniscayaan dalam sistem hukum yang modern dan responsif. Hukum administrasi memainkan peran preventif dengan menegakkan prinsip tata kelola yang baik melalui pengawasan, pengendalian, dan sanksi internal. Sementara itu, hukum pidana bertindak sebagai alat represif yang memberikan hukuman dan efek jera kepada pelaku. Praktik di lapangan menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya belum optimal. Lemahnya koordinasi, belum adanya integrasi sistem, dan tumpang tindih kewenangan mengakibatkan celah dalam penanganan korupsi, baik dari segi pencegahan maupun penindakan. Studi kasus korupsi bansos COVID-19 menunjukkan bagaimana absennya kontrol administratif membuka jalan bagi tindak pidana korupsi yang merugikan negara secara besar-besaran.

F. Saran

Dalam Sistem hukum di Indonesia dapatefektif mencegah dan menindak korupsi secara adil, proporsional dan terintegrasi dengan perlu menerapkan langkah-langkah diantaranya penguatan regulasi diperlukan peraturan perundang-undangan dan yang secara tegas mengatur keterkaitan antara proses administratif dan pidana dalam perkara korupsi, termasuk mekanisme transisi dari sanksi administratif keproses pidana. Selanjutnya integrasi sistem informasi pemerintah perlu membangun sistem informasi lintas sektor yang dapat menghubungkan data audit internal dengan aparat penegak hukum secara digital dan *real time*. Adanya pedoman bersama**:** perlunya penyusunan pedoman teknis nasional oleh Kementerian PAN-RB, KPK, dan lembaga pengawas lainnya mengenai prosedur penanganan pelanggaran yang berpotensi korupsi secara terpadu.

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengawas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) harus diberikan pelatihan yang memadai untuk dapat mendeteksi indikasi korupsi sedini mungkin dengan pendekatan hukum yang sesuai. Penegakan prinsip *ultimum remedium,* penegakan hukum pidana sebaiknya dilakukan sebagai jalan terakhir, setelag pendekatan administrasi terbukti tidak efektif, demi mencegah kriminalisasi kebijakan dan tidak proporsional.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Artikel/Buku/Laporan

Abdul Muhammad, Mukhyi, *Metode Penelitian Panduan Praktis, Peneliitian Yang Efektif*. Malang:, PT. Literasi Nusantara Abadi grup, 2022.

Eki Rolando, Et Al. "Kajian Yuridis Terhadap Upaya Preventif Memerangi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara". *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, Vol. 2, No. 4, Aug. 2024, Pp. 01-12, Doi:10.59059/Mandub.V2i4.1545.

Fazry, Muhammad. "Persinggungan Hukum Administrasi Negara Dengan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Perkara Korupsi". *SCIENTIA: Journal of Multi Disciplinary Science*, vol. 2, no. 1, May 2023, pp. 28-42, doi:10.62394/scientia.v2i1.47.

Firmansyah, V. Z., And Firdaus. Syam. "Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi Dalam Penyelenggaraan Birokrasi Di Indonesia". *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 7, No. 2, Apr. 2022, Pp. 325-44, Doi:10.32697/Integritas.V7i2.817.

Madjid, M. A. S. W., And M. I. Akbar. "Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Wewenang Dalam Instrumen Hukum Administrasi Negara". *Sanskara Hukum Dan Ham*, Vol. 2, No. 02, Dec. 2023, Pp. 66-79, Doi:10.58812/Shh.V2i02.268.

Nur Haida, R. S., and E. Nuriyatman. "*Urgensi Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Deepfake Melalui Artficial Inteligence (Ai) Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia*". *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 24, no. 01, Dec. 2024, doi:10.31849/respublica.v24i01.23327.

Pakpahan Andrew Fernando, Adhi Prasetio, Edi Surya Negara Kasta Gurning, *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Bandung: Yayasan Kita Menulis, 2021.

Prasetyo, Rahmad, & Zainal Arifin Hoesein. " Kepastian Hukum Mengenai Batasan Unsur Memperkaya Dan Menguntungkan Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Retentum* [Online], 7.1 (2025): 120-131. Web. 13 Apr. 2025. //Dx.Doi.Org/10.46930/Retentum.V7i1.5277

Rahim, A., N. U. Safitri, N. Nurjanah, S. Anabah, And W. Nurhikmah. "Implementasi Hukum Administrasi Negara Dalam Mencegah Praktik Korupsi Di Indonesia". *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 6, No. 8, Aug. 2023, Pp. 5790-4, Doi:10.54371/Jiip.V6i8.2572.

Ramadhani Rahmania and Mutiara Gita Cahyani. "Analisis Peran Hukum Administrasi Negara Terhadap Upaya Pencegahan Praktik Korupsi Dalam Pemerintahan". *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1, Dec. (2022), Pp. 12-22, Doi:10.55606/Jurrish.V2i1.604.

Sahir Syafrida Hafni, *Metode Penelitian.* Yogyakarta:Penerbit Kbm Indonesia, 2021.

Saraya Sitta, Mawarni Fatma SM,dkk. *"Hukum Pidana"*. Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025.

Saraya, Sitta. " Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Muluk Desa (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2477 K Pid.Sus 2018)". *Innovative: Journal Of Social Science Research*, vol. 3, no. 3, Aug. 2023, pp. 9484-92, https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3282.

Suryo Angger Bagas, Er.Al. " Analisis Kasus Pencucian Uang Rafael Alun Trisambodo Dalam Hukum Administrasi Negara. Media Hukum Indonesia (Mhi) Yayasan Daarul Huda Kruaeng Mane. Vol 2, No 4, Dec. (2024). Pp 831-837, Doi.Org/10.5281/Zenodo.14307286

Tjandra W Riawan. *Hukum Administasi Negara.* Jakarta: Sinar Grafika. 2018.

Wiwiek Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media,2024.

Peraturan Hukum (masukkan semua peraturan perundang-undangan yang ada didalam artikel anda)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.